



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH UTAMA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Utama sangat diperlukan dalam membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Utama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI BENIH UTAMA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Balai Benih Utama adalah melaksanakan pusat penyiapan dan penyediaan benih/bibit tanaman hortikultura dan tanaman lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan nama UPTD Balai Benih Utama dengan Tipe A.

Bagian Kedua

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Utama

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Utama yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IVa dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb.

- (2) Kepala UPTD Balai Benih Utama dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Benih Utama

Pasal 4

UPTD Balai Benih Utama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tanaman persediaan bibit/benih tanaman hortikultura dan tanaman lainnya.

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Benih Utama

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Utama mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan produksi benih bermutu varietas unggul tanaman pangan, hortikultura dan karet;
- b. penyebarluasan, penyaluran benih dan pemasaran benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan baik dilapangan maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
- f. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan;

- g. pelaksanaan pengawasan internal mutu benih;
- h. pelaksanaan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman yang sudah dilepas maupun pasca panen dan penyalurannya;
- i. peningkatan produksi dan produktivitas karet;
- j. peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan karet rakyat;
- k. memperbaiki/mengganti tanaman yang rusak (TTR) dengan ketersediaan biji karet; dan
- l. memperluas kesempatan dan peluang kerja.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Utama

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Utama terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Utama

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Utama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tanaman persediaan bibit/benih tanaman hortikultura dan tanaman lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Benih Utama mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dalam melakukan sertifikasi sesuai standar;
 - b. perumusan kebijakan teknis distribusi pembenihan/pembibitan tanaman pangan;
 - c. melaksanakan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. melaksanakan pengembangan pembenihan/pembibitan tanaman pangan;
 - f. pencegahan, pengendalian dan pengobatan pada benih/bibit yang dikembangkan;
 - g. penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pemasaran benih/bibit; dan
 - h. pelaksanaan recording, monitoring dan evaluasi bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Balai Benih Utama sebagai berikut:
- a. menyiapkan, menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Balai Benih Utama dan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai kebutuhan setiap tahun;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian jenis kualitas bibit dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan;
 - c. melaksanakan serta menyediakan/mengadakan benih/bibit tanaman pangan unggul, mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan bibit atau benih yang unggul;
 - d. membuat rencana penyaluran bibit sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan kepala dinas dan kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pembenihan/pembibitan tanaman pangan dan fasilitas lainnya;
- f. melakukan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi pembenihan/pembibitan tanaman pangan dalam lingkungan Balai Benih Utama;
- g. melaksanakan pemasaran dan distribusi benih/bibit tanaman pangan unggul;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Utama

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Balai Benih Utama dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Tata Usaha UPTD Balai Benih Utama;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

- (4) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:
- a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Balai Benih Utama;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD Balai Benih Utama;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Balai Benih Utama; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Utama.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Kelompok
Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Benih Utama

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Balai Benih Utama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Balai Benih Utama dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Utama bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala UPTD Balai Benih Utama wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Benih Utama dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Benih Utama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Utama dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama Pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Natunan Tahun 2018 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

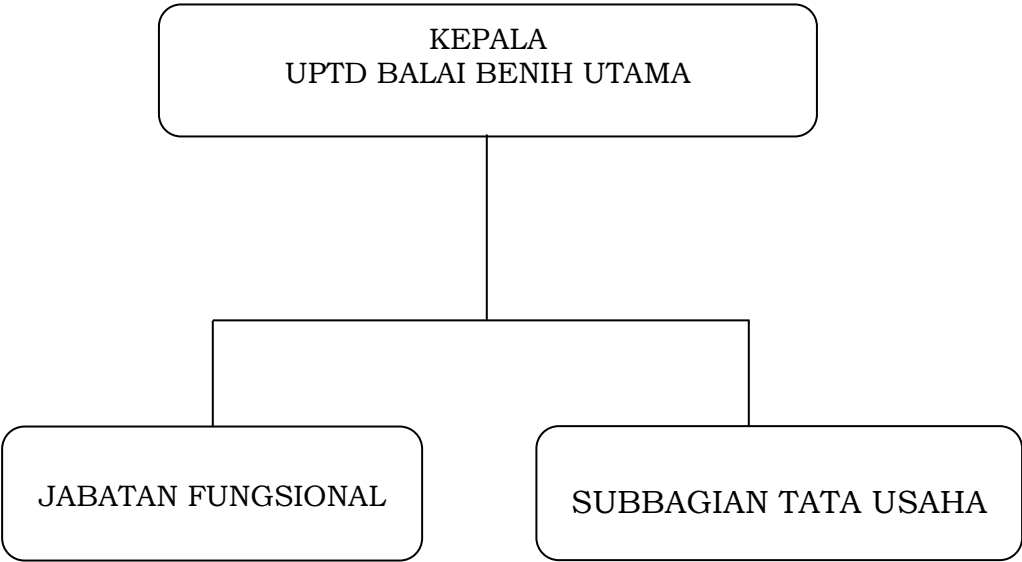
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI BENIH UTAMA PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH UTAMA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002